



P U T U S A N

Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;**
Tempat Lahir : Bali;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 2 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor);

Terdakwa tersebut ditahan dalam dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor tanggal 18 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp539.916.625,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.-----

2 (dua) lembar fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015, tanggal 10 Februari 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang;

2.-----

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/421/Tahun 2014, tanggal 24 November 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015;

3.-----

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/331/Tahun 2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015;

4.-----

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015;

5.-----

4 (empat) lembar Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Penetapan Titik

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015 Tahun 2015;

6.-----

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 263 Tahun 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015;

7.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Februari 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/27, tanggal 2 Maret 2015;

8.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Maret 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/28, tanggal Maret 2015;

9.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi April 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/245, tanggal 16 April 2015;

10.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Mei 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/074, tanggal 20 Mei 2015;

11.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juni 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/84, tanggal 9 Juni 2015;

12.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juli 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/99, tanggal Juli 2015;

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Agustus 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/586, tanggal 3 Agustus 2015;

14.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi September 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/125, tanggal 26 Agustus 2015;

15.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Oktober 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/149, tanggal 15 September 2015;

16.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi November 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/150, tanggal 5 Oktober 2015;

17.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Desember 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/151, tanggal 5 Oktober 2015;

18.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-13 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/230, tanggal 19 November 2015;

19.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-14 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 511.1/231, tanggal 1 Desember 2015;

20.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/06, tanggal 17 Maret 2015;

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Februari 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/07, tanggal 20 Maret 2015;

22.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/08, tanggal 20 Maret 2015;

23.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/15, tanggal 5 Mei 2015;

24.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Mei 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/17, tanggal 27 Mei 2015;

25.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juni 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/ , tanggal 17 Juni 2015.

26.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juli 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/09, tanggal 3 Agustus 2015;

27.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Agustus 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/13, tanggal 18 Agustus 2015;

28.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan September 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/14, tanggal 9 September 2015;

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Oktober 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/15, tanggal 2 Oktober 2015;

30.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan November 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/16, tanggal 23 Oktober 2015;

31.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Desember 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/17, tanggal 13 November 2015;

32.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 13 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/15, tanggal 7 Desember 2015;

33.-----

2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 14 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor 645/511.1/17, tanggal 14 Desember 2015;

34.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp144.648.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

35.-----

1(satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp144.648.000,00

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

36.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp37.536.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

37.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 9 April 2015 sebesar Rp107.112.000,00 (seratus tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);

38.-----

1 (Satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp111.360.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

39.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp33.288.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

40.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 27 Mei 2015 sebesar

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp61.224.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

41.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp83.424.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

42.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp67.824.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

43.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp76.824.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

44.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp144.648.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

45.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp108.144.000,00 (seratus delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

46.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp36.504.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah);

47.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 9 September 2015 sebesar Rp74.616.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

48.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 22 September 2015 sebesar Rp70.032.000,00 (tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah);

49.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

50.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000420-30-9, tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp56.664.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

51.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp85.032.000,00 (delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah);

52.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 3 November 2015 sebesar Rp59.616.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

53.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 November 2015 sebesar Rp97.872.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

54.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp46.776.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

55.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp78.120.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

56.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

57.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp95.112.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah);

58.-----

1 (satu) lembar fotokopi slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp42.240.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

59.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor 00033/03/2015/012/01/RAS, tanggal 17 Maret 2015;

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor 00065/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015;

61.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram Nomor 00066/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015;

62.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram Nomor 00037/04/2015/012/01/RAS, tanggal 9 April 2015;

63.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram Nomor 00036/04/2015/012/01/RAS, tanggal 9 April 2015;

64.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram Nomor 00014/05/2015/012/01/RAS, tanggal 6 Mei 2015;

65.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram Nomor 00040/05/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Mei 2015;

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan dua ratus enam puluh lima) kilogram Nomor 00070/05/2015/012/01/RAS, tanggal 27 Mei 2015;

67.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram Nomor 00035/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015;

68.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram Nomor 00036/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015;

69.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram Nomor 00039/06/2015/012/01/RAS, tanggal 18 Juni 2015;

70.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram Nomor 00022/07/2015/012/01/RAS, tanggal 8 Juli 2015;

71.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram Nomor 00042/08/2015/012/01/RAS, tanggal 4 Agustus 2015;

72.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram Nomor 00043/08/2015/012/01/RAS, tanggal 4 Agustus 2015;

73.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram Nomor 00070/08/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015;

74.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram Nomor 00093/08/2015/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015;

75.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram Nomor 00036/09/2015/012/01/RAS, tanggal 9 September 2015;

76.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram Nomor 00068/09/2015/012/01/RAS, tanggal 22 September 2015;

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram Nomor 00009/10/2015/012/01/RAS, tanggal 5 Oktober 2015;

78.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram Nomor 00033/10/2015/012/01/RAS, tanggal 8 Oktober 2015;

79.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram Nomor 00073/10/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Oktober 2015;

80.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram Nomor 00022/11/2015/012/01/RAS, tanggal 3 November 2015;

81.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram Nomor 00063/11/2015/012/01/RAS, tanggal 16 November 2015;

82.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram
Nomor 00001/12/2015/012/01/RAS, tanggal 2 Desember 2015;

83. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order*
(DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015
sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua
puluh lima) kilogram Nomor 00012/12/2015/012/01/R13, tanggal 7
Desember 2015;

84. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order*
(DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015
sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh)
kilogram Nomor 00047/12/2015/012/01/ R13, tanggal 14 Desember
2015;

85. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order*
(DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015
sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat
puluh lima) kilogram Nomor 00058/12/2015/ 012/01/R14, tanggal
15 Desember 2015;

86. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order*
(DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015
sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram
Nomor 00062/12/2015/012/01/R14, tanggal 16 Desember 2015;

87. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00049/03/15/012/01/RAS, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh
ribu empat ratus lima) kilogram.

88. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00009/04/15/012/01/RAS, tanggal 2 April 2015 Raskin Distrik Biak

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

89. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00010/04/15/012/01/RAS, tanggal 2 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram;

90. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00067/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram;

91. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00068/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram;

92. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00023/05/15/012/01/RAS, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram;

93. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00041/05/15/012/01/RAS, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram;

94. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00070/05/15/012/01/RAS, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram;

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00038/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu
seratus enam puluh tiga) kilogram;
96. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00039/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh) kilogram;
97. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00001/07/15/012/01/RAS, tanggal 1 Juli 2015 Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga
ratus sembilan puluh) kilogram;
98. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00040/07/15/012/01/RAS, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu
lima belas) kilogram;
99. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00045/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu
empat ratus tiga belas) kilogram;
100. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00046/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan
ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram;
101. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00060/08/15/012/01/RAS, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;

102. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00069/08/15/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram;

103. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00060/09/15/012/01/RAS, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram;

104. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00086/09/15/012/01/RAS, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram;

105. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00018/10/15/012/01/RAS, tanggal 9 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram;

106. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00027/10/15/012/01/RAS, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram;

107. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00075/10/15/012/01/RAS, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00012/11/15/012/01/RAS, tanggal 4 November 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh
tujuh ribu dua enam puluh) kilogram;

109. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00079/11/15/012/01/RAS, tanggal 23 November 2015 Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam
puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram;

110. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00015/12/15/012/01/RAS, tanggal 10 Desember 2015 Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua
puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram;

111. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00028/12/15/012/01/R13, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825
(empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

112. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00074/12/15/012/01/R13, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580
(empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram;

113. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00070/12/15/012/01/R14, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima
puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram;

114. 1 (satu) lembar
fotokopi Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor
00076/12/15/012/01/R14, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram;

115. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00005/01/26010/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

116. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00002/01/26010/04/2015, tanggal 2 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

117. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00003/01/26010/04/2015, tanggal 2 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram;

118. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00022/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram;

119. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00023/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram;

120. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00010/01/26010/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram;

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00014/01/26010/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram;

122. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00025/01/26010/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram;

123. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00014/01/26010/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram;

124. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00015/01/26010/03/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram;

125. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00001/01/26010/07/2015, tanggal 1 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

126. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00018/01/26010/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram;

127. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00005/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram;

128. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00006/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram;

129. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00010/01/26010/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00017/01/26010/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram;

131. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00016/01/26010/09/2015, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram;

132. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00027/01/26010/09/2015, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram;

133. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00007/01/26010/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram;

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00012/01/26010/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram;

135. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00031/01/26010/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;

136. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00001/10/26010/11/2015, tanggal 4 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram;

137. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00019/01/26010/11/2015, tanggal 23 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram;

138. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00001/01/26010/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram;

139. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00007/01/26010/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

140. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00042/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram;

141. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00036/01/26010/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram;

142. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor 00046/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram;

143. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

144. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

145. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) kilogram;

146. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram;

147. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram;

148. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram;

149. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram;

150. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

151. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram;

152. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram;

153. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;

154. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram;

155. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram;

156. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram;

157. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram;

158. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram;

159. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;

160. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran

Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015

sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram;

161. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram;

162. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram;

163. 1 (satu) lembar

fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

164. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram;

165. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram;

166. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.

167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 86/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 87/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 88/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 89/SP/GUD/201/03/ 2015,

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 90/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 91/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 92/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 93/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 94/SP/GUD/201/03/ 2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

176. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor 95/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram;

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Januari 2015 Nomor 96/SP/GUD/201/03/ 2015,
tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan
ratus enam puluh lima) kilogram.

178. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Januari 2015 Nomor 97/SP/GUD/201/03/ 2015,
tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus
enam puluh lima) kilogram;

179. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Januari 2015 Nomor 98/SP/GUD/201/03/ 2015,
tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus
enam puluh lima) kilogram.

180. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 24/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.949 (enam ribu sembilan ratus
empat puluh sembilan) kilogram;

181. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 25/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus
lima puluh) kilogram;

182. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 26/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus
lima puluh) kilogram;

183. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 27/SP/GUD/201/04/ 2015,

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram;

184. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 28/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram;

185. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 29/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram;

186. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 30/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.;

187. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 31/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram;

188. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 32/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram;

189. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor 34/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram;

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 35/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus
enam puluh empat) kilogram;

191. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 36/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus
enam puluh empat) kilogram;

192. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Februari 2015 Nomor 37/SP/GUD/201/04/ 2015,
tanggal 2 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus
enam puluh empat) kilogram;

193. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Maret 2015 Nomor 37/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal
2 April 2015 sebanyak 5.853 (lima ribu delapan ratus lima puluh
tiga) kilogram;

194. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Maret 2015 Nomor 38/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal
2 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh
sembilan) kilogram;

195. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Maret 2015 Nomor 39/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal
2 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh
sembilan) kilogram;

196. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Maret 2015 Nomor 40/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram;

197. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 146/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram;

198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 147/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram;

199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 148/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram;

200. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 149/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;

201. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 150/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;

202. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 151/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 152/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;
204. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 153/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;
205. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 154/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram;
206. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 155/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram;
207. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor 156/SP/GUD/201/04/ 2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram;
208. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 043/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 044/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram;

210. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 045/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram;

211. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 046/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram;

212. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 047/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram;

213. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 048/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram;

214. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 049/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram;

215. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor 050/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal

12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram;

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi April 2015 Nomor 051/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam
puluh tujuh) kilogram;

217. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi April 2015 Nomor 052/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam
puluh tujuh) kilogram;

218. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi April 2015 Nomor 080/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh)
kilogram;

219. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi April 2015 Nomor 081/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh)
kilogram;

220. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi April 2015 Nomor 082/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh)
kilogram;

221. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 83/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19
Juni 2015 sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) kilogram;

222. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 84/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19
Juni 2015 sebanyak 6.018 (enam ribu delapan belas) kilogram;

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 85/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram;
224. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 86/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 87/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 88/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram;
227. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 89/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.325 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima) kilogram;
228. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 90/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor 91/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 135/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
kilogram;

231. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 136/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
kilogram;

232. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 137/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
kilogram;

233. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 138/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
kilogram;

234. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 139/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
kilogram;

235. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Mei 2015 Nomor 140/SP/GUD/203/05/ 2015, tanggal
29 Mei 2015 sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh)
kilogram;

236. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 01/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

237. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 02/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1

Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

238. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 03/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1

Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

239. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 04/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1

Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

240. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 05/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1

Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

241. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 06/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 1

Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram;

242. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 094/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

243. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 095/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

244. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 096/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

245. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 097/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

246. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 098/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

247. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 099/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

248. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 100/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

249. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juni 2015 Nomor 101/SP/GUD/203/07/ 2015, tanggal

13 Juli 2015 sebanyak 6.015 (enam ribu lima belas) kilogram;

250. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juli 2015 Nomor 112/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal

19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram;

251. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Kota alokasi Juli 2015 Nomor 113/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal

19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram;

252. 1 (satu) lembar

fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota alokasi Juli 2015 Nomor 114/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

253. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 115/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

254. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 116/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

255. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 117/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

256. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 118/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

257. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 119/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

258. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor 120/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram;

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 121/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 6.038 (enam ribu tiga puluh delapan)
kilogram;

260. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 122/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 5.986 (lima ribu sembilan ratus delapan
puluh enam) kilogram;

261. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 123/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram;

262. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 124/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram;

263. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 125/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram;

264. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Juli 2015 Nomor 126/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal
19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram;

265. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 160/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga
puluh lima) kilogram;

266. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 161/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram;

267. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 162/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram;

268. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 163/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram;

269. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 164/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram;

270. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 165/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.

271. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 166/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram;

272. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 167/SP/GUD/203/08/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram;

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 168/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima
puluh) kilogram;

274. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 169/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima
puluh) kilogram;

275. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 170/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima
puluh) kilogram;

276. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 190/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus)
kilogram;

277. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 191/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus)
kilogram;

278. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 192/SP/GUD/203/08/ 2015,
tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus)
kilogram;

279. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi Agustus 2015 Nomor 193/SP/GUD/203/08/ 2015,

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima belas) kilogram;

280. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 144/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram;

281. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 145/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram;

282. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 146/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram;

283. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 147/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram;

284. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 148/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram;

285. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 149/SP/GUD/203/ 09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 150/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan
ratus tiga puluh lima) kilogram;

287. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 151/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan
ratus tiga puluh lima) kilogram;

288. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 204/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus
sembilan puluh) kilogram;

289. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 205/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus
sembilan puluh) kilogram;

290. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 206/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus
sembilan puluh) kilogram;

291. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 207/SP/GUD/203/ 09/2015,
tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus
sembilan puluh) kilogram;

292. 1 (satu) lembar
fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak
Kota alokasi September 2015 Nomor 208/SP/GUD/203/ 09/2015,

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram;

293.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor 209/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram;

294.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 044/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

295.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 045/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

296.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 046/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

297.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 047/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

298.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 048/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 049/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

300.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 050/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

301.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 051/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

302.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 052/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

303.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 071/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram;

304.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 072/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram;

305.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 073/SP/GUD/203/

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram;

306.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 074/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram;

307.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 075/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram;

308.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor 076/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram;

309.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 183/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

310.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 184/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.645 (enam ribu enam ratus empat puluh lima) kilogram;

311.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 185/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 186/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

313.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 187/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

314.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 188/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

315.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 189/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

316.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 190/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram;

317.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 012/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

318.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 013/SP/GUD/203/

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

319.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 014/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

320.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 015/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

321.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 016/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

322.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 017/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 4 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

323.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 157/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

324.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 158/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 159/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

326.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 160/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

327.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 161/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

328.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 162/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

329.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 163/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

330.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 164/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

331.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 165/SP/GUD/201/

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

332.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 166/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram;

333.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 015/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram;

334.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 016/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram;

335.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 017/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram;

336.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor 018/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.320 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

337.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 045/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) kilogram;

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 046/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

339.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 047/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

340.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 048/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

341.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 049/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

342.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 050/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

343.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 051/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

344.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak
6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram;

345.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
168/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

346.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
169/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

347.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
170/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

348.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
171/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

349.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
172/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

350.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor
173/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor 174/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) kilogram;

352.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 157/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

353.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 158/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

354.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 159/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

355.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 160/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

356.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 161/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram;

357.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

358.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
163/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

359.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
164/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

360.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
165/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak
6.000 (enam ribu) kilogram;

361.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
166/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak
5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram;

362.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
176/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram;

363.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin
Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor
177/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak
5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram;

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 178/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram;

365.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 179/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram;

366.-----

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor 180/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram;

367.-----

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Distrik Biak Kota Nomor 511.1/119/2015, tanggal 10 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Distrik Biak Kota Tahun 2015;

368.-----

3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Distrik Biak Kota Nomor 511.1/101/DBK/2015, tanggal 3 Maret 2015;

369.-----

2 (dua) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama Alokasi Beras Miskin Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015;

370. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Kampung Mokmer tahun 2015;

371. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015;

372. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan April 2015;

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015;

374. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015;

375. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan Januari, Februari dan Maret 2015;

376. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan April 2015;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 376 digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nur Chusnawati;

377. Barang bukti hasil lelang sita barang rampasan sebesar Rp60.760.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan barang bukti pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal 6 Juli 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 376, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor tanggal 18 Mei 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 377 berupa uang hasil lelang sita barang rampasan sebesar Rp60.760.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 11 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan/permohonan banding yang diajukan oleh: Terdakwa/Penasehat Hukumnya dapat diterima;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2017/PN Jap, tanggal 6 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN-Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN-Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Gugurnya Pengajuan Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu Penyerahan Memori Kasasi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor pada tanggal 3 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Gugurnya Pengajuan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN-Jap tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor mempunyai tanggung jawab mendapatkan jatah RASKIN untuk 21 (dua puluh satu) kampung sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kg atau setiap bulannya atau sebanyak 1.084.860 (satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh) kg untuk 1 (satu) tahun ditambah alokasi Raskin tambahan 13,14 sebanyak 180.810 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus sepuluh) kg dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 6.027 (enam ribu dua puluh tujuh) dan masing-masing KK mendapatkan jatah Raskin 15 (lima belas) kg setiap bulannya dengan harga beras Raskin yaitu [Rp24.000.00](#) (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada RTS-PM sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih banyak mempercayakan pembagian dan penyerahan Raskin kepada saksi Nur Chusnawati, S.Sos., sebagai pengurus penyaluran Raskin di Distrik Biak Kota;
- Bahwa akibat Terdakwa tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka penyaluran Raskin tidak sebagaimana mestinya yaitu seharusnya Raskin yang disalurkan ke RTS-PM adalah sebanyak 1.261.110 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus sepuluh) kg akan tetapi pada periode Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 hanya disalurkan sebanyak 1.046.910 (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) kg sehingga terdapat selisih sebanyak 214.200 (dua ratus empat belas ribu dua ratus) kg yang tidak disalurkan ke RTS-PM yang berhak;

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raskin yang tidak disalurkan ini ternyata oleh saksi Nur Chusnawati, S.Sos., sebagai pengurus penyaluran Raskin dijual kepada saksi Amir Baharuddin sebanyak 12.990 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) kg, kepada sdr. Made sebanyak 93.275 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) kg, kepada sdr. Yesi sebanyak 10.770 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh) kg, kepada sdr. Clip sebanyak 29.870 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh) kg, kepada sdr. Simon Randongkir sebanyak 3.000 (tiga ribu) kg dan kepada sdr. Simon Petrus Ronsumbre sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kg;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota yang mempunyai wewenang dalam pembagian dan penyaluran Raskin seharusnya menggunakan wewenangnya itu untuk memastikan bahwa pembagian dan penyaluran Raskin itu tepat sasaran akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana mestinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mendatangkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.440.495.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Raskin yang tidak tepat sasaran tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUMFOR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)